

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Topik

Kuil Preah Vihear sendiri adalah kuil Hindu kuno yang dibangun pada masa Kerajaan Khmer. Kuil ini terletak di Gunung Dangrek yang sudah termasuk dalam provinsi Kamboja. Kuil ini menjadi objek sengketa antara Thailand dan Kamboja pada 1962 setelah akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kuil ini menjadi milik Kamboja. Tetapi sengketa kuil ini tidak selesai meskipun telah dilakukannya beberapa kali proses negosiasi. Dari kubu Thailand masih memperlmasalahkan mengenai kepemilikan daerah sekitar kuil Preah Vihear sementara Kamboja merasa daerah tersebut telah resmi masuk dalam kawasan mereka.

Telah dilakukan berbagai perundingan dan pertemuan untuk menyelesaikan sengketa mulai dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) maupun ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). ASEAN sebagai wadah yang menampung Thailand dan Kamboja jelas harus ikut campur

dalam sengketa ini. Dalam upaya penyelesaian sengketa ini ASEAN bertindak sebagai penengah dan pihak ketiga yang mencoba membantu menemukan jalan keluar terbaik dari sengketa ini. Maka dari adanya fakta terkait adanya peran ASEAN yang tidak bisa dilepaskan dari sengketa ini sendiri, penulis tertarik mengambil judul “Peran ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja” untuk menjadi kajian dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional dan menambah pengetahuan mengenai apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan sengketa Kuil Preah Vihear.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk menyelesaikan sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja.

C. Latar Belakang Masalah


Thailand dan Kamboja awalnya memiliki hubungan yang baik dan jarang terlibat pertikaian satu sama lain namun hubungan itu mulai renggang pasca terjadinya Perang Indochina pada tahun 1975. Hubungan kedua Negara itu semakin memburuk dikarenakan perebutan kepemilikan Kuil Preah Vihear pada tahun 2008. Dimana Kuil Preah Vihear sendiri adalah kuil Hindu kuno yang dibangun pada masa Kerajaan Khmer. Kuil ini terletak di Gunung Dangrek yang sudah termasuk dalam provinsi Kamboja. UNESCO sendiri

sudah memasukkan Kuil Preah Vihear sebagai salah satu daftar warisan sejarah dunia.

Perebutan Kuil Preah Vihear ini juga bukan tanpa alasan. Kuil Preah Vihear memiliki keuntungan tersendiri untuk kedua Negara. Dengan menguasai kuil tersebut, juga akan berpengaruh pada perluasan sector pariwisata apalagi dengan memakai *landmark* salah satu warisan dunia. Selain keuntungan disektor pariwisata, terdapat keuntungan untuk sector sumber daya alam karena diperkirakan di wilayah kuil tersebut tersimpan bahan tambang seperti batu mulia dan permata.

Ketika merdeka tahun 1953, Kamboja mulai mengangkat permasalahan kepemilikan Kuil Preah Vihear dengan Thailand. Dalam putusannya tertanggal 15 Juni 1962 (*The Hague Judgment of 15 June 1962*), Mahkamah Internasional atau *International Court Justice* (ICJ) memutuskan bahwa Kamboja sebagai pemilik Kuil Preah Vihear. Keputusan ICJ menetapkan kepemilikan Kuil Preah Vihear atas nama Kamboja didasarkan “*Annex I Map*” yang dibentuk Perancis dan Siam (sekarang Thailand) pada tahun 1907. Secara *de facto* dan *de jure*, kepemilikan Kuil Preah Vihear dan wilayah sekitarnya telah sah atas nama Kamboja. Tidak ada hak Thailand untuk menggugat keputusan ICJ yang sebagai keputusan tertinggi ini. Akan tetapi Thailand beranggapan bahwa cara penetapan peta tersebut tidak dilakukan secara sah dan benar, serta hanya dibuat secara sepihak oleh Perancis pada saat itu.

Dibawah ini adalah peta Preah Vihear berdasarkan pengukuran pihak Thailand yang sesuai dengan *Annex I Map* yang ditunjukkan oleh Peta 1.1



Peta 1.1. *Annex I Map*

Sumber : <http://editorials.cambodia.org/2008/07/preah-vihear-khmer-heritage.html>
(courtesy by Bora Touch) diakses 29 Februari 2016

Didalam gambar terdapat keterangan line 1 dan line 2 dimana line 1 merupakan watershed line yang merupakan pengukuran Prancis dan Siam pada 1907 yang dijadikan ICJ sebagai dasar keputusan kepemilikan kuil pada 1962. Sementara line 2 adalah wilayah yang diklaim sebagai wilayah Thailand pada 1962. Line 2 inilah yang diprotes pemerintah Thailand sebagai wilayah yang tidak dijelaskan didalam hasil keputusan ICJ 1962.

Kemudian pada tahun 2008, UNESCO memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear sebagai salah satu warisan di dunia. Dari sinilah, Thailand mulai

mengangkat lagi masalah ini. Thailand dan mengklaim ada wilayah seluas 4,6 km² yang tidak dijelaskan dalam keputusan Mahkamah Internasional. Thailand kemudian mengirim pasukannya ke wilayah kuil Preah Vihear sebagai bentuk perlawanan bahwa daerah 4,6 km² merupakan wilayah yang bebas bahkan sempat mengamankan beberapa arca yang terdapat di kuil. Hal ini menarik perhatian dunia dikarenakan sengketa ini melibatkan dua Negara yang berada di kawasan yang sama yakni di Asia Tenggara. Kedua Negara sama-sama merupakan anggota ASEAN dan keduanya memiliki persamaan dalam agama dan system pemerintahan. Selain itu hal yang diperebutkan kedua Negara ini juga bukan sembarang tempat. Sebuah situs sejarah dunia yang wajib dilindungi oleh dunia.

Perdebatan semakin tak terhindarkan karena Kamboja dan Thailand memakai peta yang berbeda dalam mengukur teritori masing-masing Negara. Hal ini jelas berdampak pada salah penafsiran antar kedua Negara termasuk kepada wilayah Kuil Preah Vihear. Menurut Thailand, pengukuran garis aliran sungai (*watershed line*) salah, karena jika pengukurannya dari aliran sungai harusnya daerah kuil dan sekitarnya masuk dalam wilayah Thailand. Selain itu Thailand juga meminta ICJ meninjau ulang keputusannya pada 1962 lalu tetapi ICJ menolak dengan alasan bahwa perjanjian Prancis dan Siam sudah sangat jelas untuk dijadikan dasar pengukuran kepemilikan kuil beserta wilayahnya. Kamboja sendiri menganggap bahwa jika Kamboja membiarkan saja Thailand mewujudkan keinginannya untuk mengambil wilayah Kuil Preah Vihear, Kamboja khawatir Thailand akan mengambil

wilayah Kamboja yang lain. Dan pada 2008, sengketa kuil ini pecah menjadi konflik bersejata. Kedua Negara mulai menempatkan tentara militer di wilayah kuil pada Juli 2008. Tentara yang keseluruhannya berjumlah 4000 ini menjadi bukti adanya perubahan yang awalnya hanya sengketa wilayah menjadi konflik bersenjata.

Kamboja menyalahkan Thailand dengan mengatakan bahwa sebanyak 50 tentara Thailand memasuki wilayah Pagoda Keo Sikha Svava di Kamboja yang terletak sekitar 300 meter dari Kuil Preah Vihear. Dengan adanya penempatan tentara yang dilakukan Thailand terlebih dahulu, Kamboja langsung ikut menempatkan tentara di wilayah kuil. Tetapi konflik ini semakin meluas, tidak hanya terjadi di sekitaran kuil saja. Tetapi meluas ke wilayah kompleks Kuil Ta Moan yang terletak 153 km di wilayah barat Preah Vihear. Kamboja pun sekali lagi menuduh tentara Thailand menduduki wilayah itu terlebih dulu dan Thailand menyangkal. Dan akhirnya berakhir pada konflik senjata antar kedua Negara. Gencatan senjata antara Thailand menyebabkan dua tentara Kamboja dan lima tentara Thailand tewas.

Dan pada 2009, ketegangan diantara kedua mereda karena adanya pertemuan antara Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva dengan Mayor Jenderal Srey Doek membahas konflik senjata yang ada di perbatasan. Dari pertemuan itu ,situasi diperbatasan mulai mereda dan kedua kubu mulai menyimpan senjata mereka. Hal inipun dikonfirmasi oleh Komandan militer Thailand Mayor Jenderal Kanok Netrak Thavesanak dimana beliau

mengatakan bahwa kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan jalan komunikasi.

Tetapi situasi itu tidak berlangsung lama. Selang dua tahun, konflik senjata terjadi kembali pada April 2011. Dimana baku tembak terjadi di wilayah perbatasan yang menewaskan sedikitnya 13 orang. Baku tembak ini terjadi wilayah perbatasan provinsi Surin, distrik Phanom Dong Rak, Thailand. Hal ini bermula saat kedua kubu saling menyalahkan satu sama lain. (Armandhanu 2011)

Pesawat tempur Thailand jenis L-19 memasuki zona terbang Kamboja lewat Poi Pet pada 31 Mei 2011, Kamboja yang merasa wilayahnya terganggu berbalik menyerang Thailand sehingga baku tembak pun tak terelakan. Tidak hanya sekedar membalas Thailand secara militer, Kamboja pun mengirim surat tuduhan yang dibuat oleh Menteri Luar Negerinya dan ditujukan ke Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh. Dimana isi surat tersebut bahwa Thailand telah melanggar kedaulatan Kamboja dan serangan balik yang dilakukan Kamboja sebagai bentuk pertahanan diri. Segera saja Thailand menanggapi surat dari Kamboja dengan mengatakan bahwa Thailand tidak melanggar apapun dan menyangkal bahwa pesawat tempurnya telah melewati perbatasan.

ASEAN selaku organisasi internasional yang menjadi wadah dari Thailand dan Kamboja juga ikut turut andil dalam konflik ini. Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja jelas sekali memberikan dampak bagi

ASEAN. ASEAN dituntut bertindak cepat dalam menyelesaikan konflik perbatasan tersebut karena jika konflik ini dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu partisipasi kedua Negara dalam agenda ASEAN mendatang.

Masyarakat internasional pun mempertanyakan kinerja ASEAN dalam menyelesaikan masalah internal ini. Apalagi merujuk pada isi Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*) yang dibuat pada 8 Agustus 1967 yang mana pada poin kedua yang berisi tujuan didirikan ASEAN ialah untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Sehingga dari poin yang tercantum di *Bangkok Declaration* ini bisa diambil kesimpulan bahwa ASEAN memiliki andil besar dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara. Poin kedua dari Bangkok Declaration inipun diwujudkan dalam bentuk beberapa instrumen seperti *The Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) , *Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone* atau SEANWFZ, *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) dan lain-lain. Adapun contoh kasus yang pernah ditangani ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara adalah konflik perebutan Ligitan dan Sipadan antara Indonesia dan Malaysia, perebutan wilayah antara Filipina dan Malaysia, perseteruan beberapa anggota ASEAN yang mengklaim kepemilikan di wilayah Laut China Selatan dan kasus sengketa wilayah Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja.

Melihat tidak kunjung selesainya sengketa ini, PBB memanggil ASEAN pada Februari 2011 yang kala itu diwakili oleh Indonesia. Disini PBB menunjuk ASEAN sebagai pihak ketiga yang menjadi penengah dalam

upaya penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, ASEAN serta PBB mencoba menciptakan satu kondisi yang kondusif untuk dialog bilateral antar kedua Negara. ASEAN merasa ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang terjadi diantara kedua Negara karena kedua Negara ini sama-sama merupakan bagian dari anggota ASEAN. Selain karena ikut bertanggung jawab, ASEAN juga bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Thailand dan Kamboja dalam ASEAN Charter. Maka dari itu, ASEAN pun mengupayakan jalan diplomasi , diskusi dan lain-lain yang sifatnya *non military* untuk menuntaskan sengketa ini. Agar kedepannya hubungan kedua Negara ini bisa membaik dan tidak mengganggu kinerja mereka didalam agenda ASEAN.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis mengambil rumusan masalah yaitu “Bagaimana peran ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja?”

E. Kerangka Teoritis

Dalam membantu menjawab rumusan masalah, penulis telah memilih Teori Resolusi Konflik dan Konsep *ASEAN Way*.

1. Teori Resolusi Konflik

Konflik adalah percecokan, perselisihan, pertentangan dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan antara dua tokoh , dsb). Sementara itu Simon Fisher (dkk) melakukan identifikasi mengenai sebab-sebab yang melatar belakanginya terjadinya konflik dalam 6 ranah besar yakni:

- a. Konflik terjadi karena polarisasi yang senantiasa terjadi yang berujung pada ketidakpercayaan.
- b. Konflik terjadi akibat tidak adanya keselarasan dari berbagai pihak.
- c. Konflik terjadi karena adanya kebutuhan dasar masyarakat.
- d. Konflik terjadi karena identitas yang terancam oleh pihak lain.
- e. Konflik terjadi karena tidak adanya kecocokan dalam cara berkomunikasi.
- f. Konflik terjadi karena masalah ketidakstabilan yang muncul dari dari masalah social, budaya dan otonomi. (Ahmadi 2011)

Dari adanya sebab-sebab konflik diatas, pasti selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan yang baru atau sedang berlangsung didunia. Jalan keluar itu dapat berupa diskusi bilateral antara dua pihak yang terlibat atau meminta bantuan dari pihak ketiga sebagai penengah dari konflik tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok ataupun organisasi internasional. Pihak ketiga yang dipilihpun harus bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. (Hee 2004)

Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Sementara itu dari buku Jurnal Penelitian Politik dijelaskan bahwa resolusi konflik ialah upaya untuk menangani sebab-sebab konflik dan seraya berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

Maka dari itu resolusi konflik merupakan suatu terminology ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat bahwa perdamaian itu adalah sesuatu yang bersifat terbuka dan demokratis. (Politik 2007)

Dalam resolusi konflik inipun, Johan Galtung mendeskripsikan tiga pendekatan untuk mencapai perdamaian yakni:

a. Peacemaking

Yakni proses yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan memakai jalan-jalan yang persuasif, seperti negosiasi, perundingan, musyawarah dengan para pimpinan yang memiliki wewenang. Bila dikaitkan dengan kasus Preah Vihear, para pemimpin dari pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga adalah dua atau lebih individu yang berusaha membantu menyelesaikan konflik tanpa memihak salah satu dari pihak-pihak yang bersengketa. (Kim 2004)

Adapun bentuk-bentuk *peacemaking* dapat berupa:

1) Fasilitasi

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan seseorang adalah ASEAN, sementara sekelompok orang merupakan pihak dari Thailand dan Kamboja. Dalam hal ini, fasilitator bertindak sebagai pihak yang menyediakan fasilitas atau sarana agar proses pembuatan rencana dengan sekelompok orang tersebut bisa berjalan dengan lancar. Rencana yang dimaksud adalah bekerja sama, pengambilan keputusan atau bahkan

membantu proses perdamaian. Dalam menjalankan proses rencana fasilitator hanya bertindak sebagai pihak ketiga dan tidak memihak kubu manapun karena tugas utamanya hanyalah membantu agar rencana bisa dijalankan dengan baik. Terdapat 3 jenis fasilitator yakni

a. Fasilitator Bisnis

Fasilitator bekerja dalam [bisnis](#), atau [organisasiformal](#) lainnya tapi fasilitator juga dapat bekerja dengan berbagai kelompok lain dan masyarakat. Prinsip dari fasilitator adalah bahwa mereka tidak akan memimpin kelompok ke arah jawaban yang mereka pikir adalah yang terbaik bahkan jika mereka memiliki pendapat yang berbeda terhadap masalah tersebut. Peran fasilitator adalah untuk memudahkan [kelompok](#) untuk sampai pada keputusan sendiri, jawaban, atau hasil. Fasilitator disini sering harus memfasilitasi konflik antara [management](#) dengan [karyawan](#)

b. Fasilitator Training

Fasilitator [training](#) bertugas untuk membantu dan mengarahkan peserta didik untuk mempelajari suatu hal, kemudian menyimpulkan tentang inti dari pembelajaran tersebut. Fasilitator training fokus pada dasar-dasar sistem pendidikan dewasa dimana peserta didik aktif mencari tau tentang topik yang sedang dipelajari.

c. Fasilitator Konflik

Fasilitator konflik bertugas membantu dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi baik selama dan setelah konflik. Fasilitator konflik tidak boleh memihak ke salah satu kelompok, dan harus mematuhi aturan secara demokratis. Peran fasilitator ini yang paling umum adalah untuk mendukung kelompok-kelompok mengembangkan visi bersama untuk masa depan yang ideal, belajar untuk mendengarkan satu sama lain, dan memahami dan menghargai perasaan pihak-pihak yang berseteru agar konflik yang ada tidak semakin menjadi-jadi dan bisa diselesaikan dengan cara yang damai.

2) Mediasi

Adalah proses penyelesaian suatu masalah antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan kehadiran pihak ketiga yang berisfat netral. Dalam hal ini, netral adalah seseorang yang tidak memihak kubu manapun yang tengah bersengketa. Mediator adalah seseorang yang menjadi pihak penengah atau ketiga yang mengambil peran tertentu dalam suatu konflik tertentu di masyarakat. Persamaan antara fasilitator dan mediator adalah keduanya sama-sama tidak berwenang memaksakan keputusan mengenai konflik

tertentu dan keduanya sama-sama mengeluarkan keputusan yang bisa diterima kedua belah pihak yang berseteru.

Sementara itu, perbedaannya ialah fasilitator lebih bersifat umum dimana bidang yang ditangani tidak hanya satu saja sementara mediator lebih mengarah pada penyelesaian konflik. Selain itu fasilitator hanya terbatas pada pembicaraan antara kedua belah mengenai keluhan serta kondisi masalah yang berlangsung sementara mediator dibahas lebih mendalam mulai dari mencari titik permasalahan dari konflik yang terjadi, membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain, membantu mengidentifikasi kepentingan bersama, melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik dan memfasilitasi komunikasi antar kedua belah pihak.

Kemudian, ada beberapa perilaku yang harus dimiliki oleh seorang mediator yakni

- a. *Problem solving* atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar dengan berdasar pada “*win-win solution*”.
- b. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan.

- c. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman.
- d. Diam atau *inaction*, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. (P 2006)

3) Arbitrasi

Adalah pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian abitrarse yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian arbitrarse berisi pokok permasalahan, jumlah yang harus dibayar dan pelaksanaan isi perjanjian. Setelah itu, para pihak masih harus membuat sebuah perjanjian tertulis lain, yaitu perjanjian penunjukan arbiter. Di sini para pihak diberi pilihan antara menunjuk arbiter tunggal atau beberapa arbiter. Dalam perjanjian penunjukan arbiter ini, salah satu yang dibahas adalah biaya arbitrarse dan honorarium arbiter. (P 2006)

b. Peacekeeping

Yakni proses yang tujuannya untuk menghentikan ataupun mengurangi segala bentuk intervensi dari pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga tidak perlu ada lagi segala bentuk kekerasan militer yang terjadi antara kedua pihak. Dengan kata lain, cara ini dilaksanakan dengan mediasi serta negosiasi antara kedua belah pihak.

c. Peacebuilding

Usaha melakukan pengurangan akar permusuhan diantara kedua belah pihak dimana dengan melakukan perubahan rekonstruksi social, ekonomi dan politik akibat adanya sengketa ini.(Galtung 1976) Sehingga permusuhan yang dulunya selalu melibatkan kekerasan dapat diubah dan masyarakat bisa merasakan perdamaian di daerah objek sengketa.

2. Konsep ASEAN Way

ASEAN Way adalah pendekatan khusus yang digunakan ASEAN dalam menyelesaikan konflik. Hal ini didasarkan pada kepentingan bersama dalam perdamaian, keharmonisan, dan kestabilan regional, dimana negara-negara ASEAN saling berinteraksi dan memiliki norma bersama. Dalam hal ini , jika terjadi suatu konflik diantara Negara-negara anggota ASEAN maka cara yang harus ditempuh harus memiliki semangat ASEAN yaitu melalui pendekatan-pendekatan diplomasi yang bersifat kompromi yang dilakukan dalam suasana

musyawarah mufakat. (Djafar 2011)

Musyawah atau konsultasi dan mufakat atau konsensus adalah istilah yang digunakan dalam diplomasi ASEAN.

Pendekatan diplomasi semacam ini bukanlah mencari keuntungan dari pihak yang berselisih, tetapi mencari titik temu dari berbagai perbedaan pandangan yang ada menjadi satu persamaan berpikir dalam menyikapi permasalahan dengan berprinsip demi keutuhan ASEAN. Mengakomodasikan hubungan yang baik diantara Negara-negara anggota ASEAN jelas memerlukan suatu proses diplomasi yang fleksibel, dinamis dan dapat diterima anggota ASEAN tanpa adanya suatu paksaan dari pihakpun atau merasa terpaksa. Melalui pertemuan dan dialog para pelaku politik luar negeri Negara-negara anggota ASEAN, cara kompromi dilakukan untuk mencari penyelesaian suatu konflik yang terjadi.

Dengan demikian, segala permasalahan yang melibatkan Negara-negara anggota ASEAN dapat ditangani dengan bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang dapat diterima oleh semua Negara anggota ASEAN.

Untuk menghindari konflik, ASEAN bergantung pada negosiasi informal dan ringan. ASEAN menjadi contoh dalam keamanan yang kooperatif, yang menekankan kepada dialog dan konsultasi. Ada beberapa karakteristik dari ASEAN Way ini yakni tidak menggunakan cara memaksa dalam upaya penyelesaian konflik, adanya kekuasaan

regional oleh semua Negara anggota dan penyelesaian masalah regional yang dilakukan secara regional pula , harus adanya doktrin *non-inteference* oleh semua anggota dan tidak memakai campur tangan militer dan lebih mengutamakan jalan bilateral atau komunikasi dua arah. (Amitav 2009)

Adapun pengaplikasian *ASEAN Way* memiliki dua *strategic goals* yakni

- a. Tidak membiarkan perselisihan antara dua negara/ bilateral mengganggu kestabilan regional dan fungsi ASEAN itu sendiri.
- b. Tidak membiarkan isu bilateral antara ASEAN dengan negara non- ASEAN memberikan dampak negatif pada hubungan di dalam ASEAN sendiri. (Caballerro 2005)

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas beserta kerangka teori dan konsep maka didapatkan hipotesa bahwa ASEAN berperan sebagai *peacemaker* dalam upaya penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja dengan melakukan:

1. Fasilitasi, ASEAN memfasilitasi pertemuan triteral antara Indonesia , Thailand dan Kamboja

2. Mediasi, ASEAN mengadakan mediasi melibatkan Thailand dan Kamboja dengan memasukkan kasus Preah Vihear ke dalam agenda pertemuan-pertemuan ASEAN.

G. Batasan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan hanya pada peran ASEAN dalam penyelesaian konflik kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja sejak tahun 2008 hingga tahun 2011.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deduktif – analitik, yaitu dengan pengumpulan data dan tentang pembuktian benar atau tidak didasarkan pada pengamatan objek atau bertolak belakang dari kerangka teori.

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data dengan studi.

Studi dokumen didapatkan dari :

1. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku, jurnal, laporan penelitian, dan riset.
2. Penelusuran melalui internet yaitu untuk mendapatkan data dan berbagai informasi terkait dengan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dibutuhkan sebagai syarat mutlak dari suatu penelitian ilmiah, maka dari itu penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai sejarah ASEAN dan *track record* ASEAN dalam konflik regional sebelum Preah Vihear.

BAB III akan membahas dinamika sejarah konflik Preah Vihear

BAB IV akan membahas mengenai peran ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik Preah Vihear dengan memakai Resolusi Konflik dan *ASEAN Way*.

BAB V berisi rangkuman dan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan penutup skripsi.